

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- a. Perhitungan rekonsiliasi fiskal yang telah dilakukan oleh PT. Probesco Disatama yaitu terdapat hasil koreksi positif sebesar Rp. 5.828.168.566 pada akun beban promosi/pemasaran, PPh Pasal 21, dan beban entertainment, serta terdapat hasil koreksi negatif sebesar Rp. 181.409.505 pada akun pendapatan jasa giro, sehingga perusahaan mengalami rugi fiskal sebesar Rp. 14.344.630.000. PT. Probesco Disatama telah menyampaikan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 dengan alasan laporan keuangan belum selesai dalam proses audit. Kemudian perusahaan menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2019 (SPT Normal) melalui e-filing pada tanggal 30 Juni 2020 yang dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang berisikan informasi nama wajib pajak, NPWP, tahun pajak, masa pajak, jenis SPT, status SPT, nominal, tanggal penyampaian, dan nomor tanda terima elektronik. Kemudian pada tanggal 18 September 2020 setelah laporan keuangan telah selesai dalam proses audit, PT. Probesco Disatama melakukan koreksi dengan menyampaikan pembetulan ke-1 SPT Tahunan PPh Badan tahun 2019 melalui e-filing yang dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).
- b. Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan perusahaan, dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis dan perhitungan rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh PT. Probesco Disatama belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan penyesuaian fiskal antara perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan dengan menurut Undang-Undang Perpajakan, yaitu pada pengakuan pendapatan dan beban yang pengakuannya belum sesuai dengan ketentuan perpajakan, sehingga harus dilakukan koreksi.

Koreksi atas laporan keuangan perusahaan terdiri atas koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif (Fitriya, 2020). Tambahan koreksi fiskal menurut peraturan perpajakan yaitu koreksi positif terhadap beban imbalan pascakerja karyawan, beban handphone, sumbangan, beban perpajakan, beban perumahan karyawan/mess, dan beban lain-lain, serta tambahan koreksi negatif terhadap beban penyusutan, laba penjualan aktiva tetap, dan penghasilan dari sewa bangunan, sehingga menyebabkan rugi fiskal menurut peraturan perpajakan menjadi Rp. 2.660.495.917.

Dalam penyampaian dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun 2019 PT. Probesco Disatama telah melakukan atau melaksanakan prosedur sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan. Hal tersebut terkait dengan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT PPh Badan sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-21/PJ/2009 Pasal 2 ayat (2). Penyampaian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan (SPT Normal) pada tanggal 30 Juni 2020 dengan menggunakan e-filing sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan PER-02/PJ/2019 serta melakukan pembetulan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan sesuai yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2007.

5.2 Implikasi Manajerial

- a. Diharapkan agar PT. Probesco Disatama tetap melakukan perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan.
- b. Diharapkan agar perusahaan lebih memperhatikan beberapa item/akun/pos yang sebelumnya telah di koreksi fiskal, sehingga dalam laporan keuangan selanjutnya tidak banyak yang harus dilakukan koreksi.
- c. Diharapkan agar perusahaan tetap memperhatikan ketentuan dan Undang-Undang Perpajakan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan, dikarenakan peraturan perpajakan merupakan suatu hal yang dinamis yang sewaktu-waktu dapat berubah.